



P E N E T A P A N

Nomor : 0130/Pdt.P/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Anil bin La Afa**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Lingkungan Matanyo, RT.001, RW.002, Kelurahan Liwoto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Melawan

**Wa Ode Zatrianti binti La Ode Gola**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Lingkungan Matanyo, RT.001, RW.002, Kelurahan Liwoto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan register Nomor 0130/Pdt.P/2019/PA Bb, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan pernikahan Pemohon I (Anil bin La Afa) terhadap Pemohon II (Wa Ode Zatrianti binti La Ode Gola);

Halaman 1 dari 4 hal. Putusan No 0130/Pdt.P/2019/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0130/Pdt.P/2019/PA Bb tanggal 05 November 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara *aquo* gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 2 dari 4 hal. Putusan No 0130/Pdt.P/2019/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Nomor 0130/Pdt.P/2019/PA Bb yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Baubau, tanggal 15 Oktober 2019, gugur ;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 H, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Taufik Torano, S.HI., dan H. Mansur KS, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,I

Ketua Majelis,

**Muhammad Taufik Torano, S.HI.,**  
Hakim Anggota II

**Mohamad Arif, S. Ag., M.H.,**

**H. Mansur KS, S.Ag.,**

Halaman 3 dari 4 hal.Putusan No 0130/Pdt.P/2019/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.,

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.316.000,00</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal.Putusan No 0130/Pdt.P/2019/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Baubau

Drs. Idris, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 4 hal. Putusan No 0130/Pdt.P/2019/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)